

## **PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 32/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINGAWADA KECAMATAN RAJAGALUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa Sdr. Asep Sulaeman Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh terindikasi sebagai anggota Partai Politik PKS sesuai surat temuan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rajagaluh Nomor: 40/Bawaslu-Prov.JB-12.RJL/PM.0602/II/2018 perihal pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 02 Februari 2018; bahwa berdasarkan hasil klarifikasi pada tanggal 10 Februari 2018 Sdr. Asep Sulaeman membenarkan bahwa dirinya masih ikut serta menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Rajagaluh; bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian Anggota PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 32/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan :**

**Memberhentikan dengan hormat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh dengan nama sebagai berikut:**

**Nama : Asep Sulaeman, S.Pd.**

**Sebagai : Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh**

- Keputusan KPU Nomor : 32/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 berlaku sejak tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran 4 halaman